

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024
2024

Kpt 489 TAHUN 2024, 4 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 489 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan
Berita Acara Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor
159/PL.02.1- BA/1812/2024 tanggal 22
September 2024 tentang Penetapan
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang
Barat Tahun 2024
Maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang

Bawang Barat tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.8 Tahun 2024; KPT Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024;

Dalam Keputusan Kpu Tulang Bawang Barat Ini Diatur Tentang Penetapan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 ;

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 22 September 2024
 - Lampiran 1 Halaman